# DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI PENGADILAN AGAMA

Anita Marwing[1]

**Abstract:** The authority of religion court experiences riptide since its existence. Due to the fact that when UU RI No 3, 2006 was established, it gave competence expansion to religious court but it experienced problem. Based on SWOT analysis, the main problem of the authority to finish syari'ah economy lawsuit by the religious court it's because of inequality the regulation of competence that's why it is necessary to apply all theories about the solution of conflict inter law and the Islamic law norm.

**Keyword**: solving of economic dispute of Moslem law. Justice of Religion.

**Abstrak:** Otoritas peradilan agama mengalami pasang surut sejak keberadaan nya. Dalam kaitan dengan hal ini UU RI 3, 2006 memberi perluasan wewenang ke pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah sengketa Eonomi Syariah. Keberadaan analisis SWOT, untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah oleh pengadilan agama sangat di perlukan oleh karena ketidaksamaan peraturan dan wewenang yang ada, oleh karena itu diperlukan aturan hukum sebagai solusi untuk mengatasi konflik antara hukum nasional dan Norma Hukum Islam.

**Kata Kunci: Pengadilan Agama**

## PENDAHULUAN

Peradilan Agama mengalami perubahan signifikan pada masa reformasi menyangkut kewenangan Peradilan Agama secara konstitusional yang diperoleh melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2006. Undang-undang ini bersifat diagnostik[2] atau dalam istilah lain undang-undang organik akibat adanya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu." Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan penegasan kewenangan ini, dimungkinkan menyelesaikan perkara kaitannya dengan persoalan pidana.[3] Selain itu, *supreme of competence* peradilan agama diperolehnya kewenangan baru di bidang ekonomi syari'ah sebagaimana pada Pasal I angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

---

[1] Dosen Jurusan Syariah STAIN Palopo.

[2]Abdul Gani Abdullah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Recshsschepping*) bagi Para Hakim", dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 8 Nomor 2, September 2006, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, h. 131.

[3]Misalnya pelanggaran atas UU RI Perkawinan (UUP) dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah.

> "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat, 7) Infaq, Shadaqah; dan 8) Ekonomi syari'ah."

Dengan demikian, titik penambahan kewenangan baru[4] tersebut adalah; zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Perubahan pada kewenangan-kewenangan baru, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang "ekonomi syari'ah" merupakan salah satu kewenangan baru di pengadilan agama. Pada penjelasan Pasal I angka 37 huruf i dijelaskan bahwa:

> "yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: 1) bank syari'ah; 2) lembaga keuangan mikro syari'ah; 3) asuransi syari'ah; 4) reasuransi syari'ah; 5) reksadana syari'ah; 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 7) sekuritas syari'ah; 8) pembiayaan syari'ah, 9) pegadaian syari'ah; 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 11) bisnis syari'ah.[5]

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim, sebagaimana dinyatakan Eugien Ehrlich bahwa "…hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat".[6] Ia juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).[7]

Atas dasar ini pula, DPR menambah kewenangan dalam bidang ekonomi syari'ah kepada peradilan agama. Karena itu, perluasan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. David N. Schiff menyatakan "…hukum dan peraturan saling interelasi, terutama terlihat jelas dari adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat, sehingga kepentingan individu dalam masyarakat harus diakomodasi dalam aturan-aturan hukum."[8] Ia juga menyatakan bahwa "…ada hubungan antara berbagai pola perilaku yang menjelma ke dalam bentuk hukum dengan perilaku nyata dari individu".[9] Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika pada era reformasi ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan, mengingat "…harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada gap antara persoalan (*problem*) dengan cara dan tempat penyelesaiannya (*solving*)."[10] Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan

---

[4]Ada 22 macam kewenangan yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Diantaranya adalah; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah, Infak, Zakat, Ekonomi Syari'ah, Penetapan Pengangkatan Anak, Penetapan hasil hisab/rukyat dan lainnya.

[5]Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[6]Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 19.

[7]Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 37.

[8]David N. Schiff, "Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "Sociological Approaches to Law", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 275.

[9]David N. Schiff, "*Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "Sociological Approaches to Law", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, h. 253.

[10]*Ibid.* h. 287.

melalui jalur hukum (legal), tidak dengan cara sendiri (*illegal*). Kecuali itu, perluasan kewenangan, juga sesuai dengan teori *three elements law system* Friedman, terutama tentang *legal substance*. Friedman menyatakan; *legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books.*[11]

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka adanya perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Dengan kata lain, hukum Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat. Seperti ungkapan Cicero; "…tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka".[12]

Perluasan kewenangan tersebut membawa konsekuensi terhadap sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama (hakim agama). Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukumnya), sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veriate habetur)*. Sejalan dengan itu, setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai masalah-masalah perekonomian syari'ah. Wawasan para hakim agama tentang perekonomian syari'ah, masih cukup jauh dibandingkan dengan wawasannya mengenai masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah yang selama ini ditanganinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan bertambah luasnya kompetensi absolut peradilan agama tersebut, tentu saja harus diiringi dengan berbagai upaya penyesuaian. Hal tersebut mutlak harus dilakukan, baik secara internal di dalam tubuh peradilan agama sendiri termasuk menyiapkan sumber daya manusianya, maupun secara eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 telah tampak adanya regulasi baru yang diharapkan menjadi solusi bagi peradilan agama dalam menghadapi kompetensi absolutnya yang harus menangani dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tersebut tentu saja merupakan konsekuensi logis-yuridis bertambah luasnya kompetensi absolut peradilan agama.

Namun, perluasan kewenangan ini tidak luput dari berbagai persoalan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya perkara ekonomi syari'ah yang ditangani oleh Pengadilan Agama sehingga dapat disimpulkan bahwa peradilan agama masih menyisakan masalah kewenangan-nya dan oleh sebab itu tulisan ini hendak menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

---

[11]David N. Schiff, "Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "Sociological Approaches to Law", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, h. 287.

[12]Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 146.

## Dinamika Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syari'ah

Persoalan yang muncul mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah oleh Peradilan Agama adalah ketika Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, menentukan dalam Pasal 55:

(1) Penyelesaian perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.[13]

Adapun penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbritase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.[14]

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah beserta penjelasannya tersebut di atas bila diperhatikan secara saksama menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syari'ah. Peradilan agama yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syari'ah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syari'ah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain.

Penjelasan Pasal 55 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada anggapan bahwa adanya *choice of forum* dalam penjelasan pasal tersebut karena hakim Pengadilan Agama belum familiar dalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama dan membawa dampak terhadap masyarakat, khususnya Lembaga Keuangan Syari'ah yang menyebabkan minimnya perkara ekonomi syari'ah yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Terkait hal tersebut di atas, ketentuan pemberian kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah kepada peradilan umum diperkuat lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 59 dan penjelasannya secara jelas menyebutkan bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini jelas bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang

---

[13]Muhammad Amin Suma, "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah," dalam *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 1478.

[14]Lihat Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

memberikan kewenangan eksekusi putusan arbitrase kepada Pengadilan Agama sehingga diberikan kepada Pengadilan Negeri.

Pertentangan pasal-pasal ini pada tingkat praktis dikhawatirkan akan menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan jika tidak diselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya bias kepentingan pragmatis dan inkonsistensi bahkan kerancuan dari sisi aturan main pembentukan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 menunjukkan masih adanya anggapan bahwa peradilan agama merupakan peradilan ekslusif umat Islam dan anggapan eksklusivitas ini melahirkan kekhawatiran otoriter moneter tentang keengganan investor asing datang ke Indonesia. Kesan inilah yang pada gilirannya melahirkan nuansa *Islamophobia* yang tidak semestinya hadir karena secara faktual saat ini konsep ekonomi syari'ah telah mendapat pengakuan dan dipraktekkan dipelbagai penjuru dunia.[15]

Tuduhan eksklusivitas peradilan agama juga tidak benar karena apabila dicermati dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama tidak hanya diperuntukkan bagi orang Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang menundukkan dirinya kepada hukum Islam. Dalam konteks ini ada dua asas yang berlaku yaitu asas personalitas yang diaplikasikan untuk akad yang dilangsungkan antara sesama orang Islam dan asas penundukan diri yang diperuntukkan bagi akad antara orang Islam dengan non Islam.

Dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tersebut kemudian disikapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, konsekuensi konstitusional sejak putusan tersebut maka pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah. Namun, untuk eksekusi putusan arbitrase diserahkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2010.

Persoalan lainnya adalah menyangkut hukum materiil bidang ekonomi syari'ah. Hal ini mengingat cakupan bidang ekonomi syari'ah sangat luas dan tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya seperti lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Hukum materiil yang ada sekarang ini hanya dalam bidang perbankan syari'ah yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 sedangkan untuk bidang ekonomi syari'ah lainnya sampai sekarang belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Belum adanya perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan polemik mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang tidak secara tegas atau tidak termuat dalam undang-undang.

Amanat konstitusi dalam pelimpahan kewenangan penuh tersebut melahirkan pertanyaan tentang kesiapan dan langkah nyata yang harus ditempuh untuk membuktikan bahwa Pengadilan Agama benar-benar kompeten menyelesaikan sengketa perbankan syariah mengingat pemahaman mengenai kompetensi pengadilan agama khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum signifikan, terlihat pada klausul akad-akad di lembaga ekonomi syariah yang masih mencantumkan redaksi penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah atau melalui jalur litigasi dalam hal ini pengadilan dalam lingkup pengadilan umum. Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum tegasnya implikasi

---

[15]Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, Problem Yuridis RUU Syari'ah, *http://ahmadtholabi. wordpress.com*, *diakses tanggal* 7 Maret 2009.

kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia termasuk implikasi praktis terhadap pemahaman masyarakat terhadap kompetensi baru Pengadilan Agama.

## Analisis SWOT Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dapat dilihat dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT berdasarkan hasil penelitian terutama dalam mengidentifikasi sejauh mana prospek peradilan agama di Indonesia ke depan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*) peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah terletak pada :
   a. Tingginya dedikasi para pegawai terutama kesiapan para hakim dan aparat peradilan agama terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sikap tersebut didasari atas keyakinan bahwa apapun yang mereka lakukan merupakan bentuk pertanggungjawaban vertikal sebagai ibadah (*habl min Allah*), dan secara horizontal sebagai kesalehan sosial (*habl min al-nas*). Dengan keyakinan tersebut, para hakim dan aparat peradilan agama senantiasa terdorong semangatnya untuk berkinerja secara maksimal dalam tugasnya berjuang memajukan peradilan secara khusus dan menegakkan supremasi bagi bangsa Indonesia secara umum.
   b. Sumber daya manusia (SDM) yang telah memahami permasalahan syari'ah Islam sehingga kompetensi yang dimiliki para hakim dan aparat peradilan agama tersebut memungkinkan penyelesaian ekonomi syari'ah secara optimal dan mendalam.

Dari tahun 2008 hingga Agustus 2012, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, telah diselenggarakan tujuh kali pelatihan hukum ekonomi syari'ah. Tiga di antara pelatihan tersebut dilakukan di luar negeri yaitu dua kali di Saudi Arabia dan sekali di Sudan. Empat pelatihan lainnya diselenggarakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor. Keseluruhan, 354 orang telah mengikuti pelatihan hukum ekonomi syari'ah.

Tabel 1. Pelatihan Hukum Ekonomi Syari'ah

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Tahun</th><th rowspan="2">Tempat</th><th colspan="2">Jumlah Peserta</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>L</th><th>P</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2008</td><td>Riyadh</td><td>38</td><td>0</td><td>38</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2009</td><td>Megamendung</td><td>70</td><td>10</td><td>80</td></tr>
<tr><td>3.</td><td rowspan="2">2010</td><td>Megamendung</td><td>82</td><td>17</td><td>99</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Sudan</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2011</td><td>Megamendung</td><td>37</td><td>13</td><td>50</td></tr>
<tr><td>6.</td><td rowspan="2">2012</td><td>Megamendung</td><td>30</td><td>10</td><td>40</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Riyadh</td><td>40</td><td>0</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Total</td><td>304</td><td>50</td><td rowspan="2">354</td></tr>
<tr><td colspan="2">354</td></tr>
</table>

Sumber: Majalah Peradilan Agama

Pelatihan, kursus maupun sertifikasi, baik di dalam maupun di luar negeri masih terus dilaksanakan dan sampai tahun 2013 sudah ada 380 hakim peradilan agama yang mempunyai sertifikat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Balitbang Diklatkumdil MA.

Dalam hal penyelenggaraan bimbingan teknis, pada tahun 2014 badilag akan lebih fokus ke penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Dari delapan bimtek, lima diantaranya akan dipakai untuk bimtek ekonomi syari'ah. Jika tiap bimtek diikuti 30 hakim, maka dalam setahun

ada 150 hakim yang pernah ikut pelatihan ekonomi syari'ah dan mendapat sertifikat. Selain Bimtek, Balitbangdiklat juga akan tetap menyelenggarakan pelatihan ekonomi syari'ah untuk hakim-hakim peradilan agama dan tahun 2014 akan mendidik 250 orang untuk sertifikasi hakim ekonomi syari'ah.[16]

Agenda ke depan Badilag Mahkamah Agung RI mengupayakan kerjasama melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga target sertifikasi seribu hakim ekonomi syari'ah sebagai program prioritas Badilag segera tercapai.[17]

c. Tingginya semangat Hakim dan aparat Peradilan Agama untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut. Banyak hakim yang sudah atau sedang menyelesaikan studi di Program Pascasarjana dan Program Doktor.

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, hampir seluruh hakim pengadilan agama telah menyelesaikan pendidikan magister. Adapun data pendidikan hakim peradilan agama sampai Februari 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Jenjang Pendidikan Hakim Peradilan Agama

| **Kategori Hakim** | **Jenjang Pendidikan** | | | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|
| | **S1** | **S2** | **S3** | |
| Tingkat banding | 200 | 338 | 15 | 553 |
| Tingkat pertama | 1.782 | 1.278 | 20 | 3080 |
| Jumlah | 1.982 | 1.616 | 35 | 3.633 |

Saat ini banyak hakim peradilan agama yang sedang menempuh pendidikan S2 dan S3 dengan memfokuskan pada program studi ekonomi syari'ah. Secara umum, hakim peradilan agama yang sedang menempuh pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Ijin Belajar Hakim Peradilan Agama

| **Kategori Hakim** | **Terbit** | | | **Dalam Proses** | **Ditolak** | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **S1** | **S2** | **S3** | | | |
| Tingkat banding | - | 5 | 3 | - | 2 | 10 |
| Tingkat pertama | - | 45 | 18 | 18 | 37 | 118 |

Data Badilag

2. Kelemahan (*weakness*) Pengadilan Agama terletak pada:
   a. Belum semua Pengadilan Agama yang membentuk majelis hakim khusus ekonomi syari'ah. Sesuai anjuran Tua Marga MA, tiap-tiap Pengadilan Agama harus memiliki majelis khusus yang tetap untuk menangani perkara ekonomi syari'ah. Anjuran ini bertujuan agar perkara ekonomi syari'ah dipegang oleh hakim yang benar-benar kompeten.
   b. Sulit berkembangnya unsur-unsur administrasi lembaga secara kuantitatif. Hal ini berimplikasi pada masih belum tertibnya administrasi secara menyeluruh.
3. Kesempatan (*Opportunity*) Pengadilan Agama terletak pada:
   a. Dari segi peraturan dan dasar hukum :
      1) Adanya amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama memberikan implikasi pada Pengadilan Agama secara institusional yang mengalami perluasan

[16]Purwosusilo, "Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah," dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi IV, Desember 2013.

[17]Majalah Peradilan Agama, Edisi IV, h. 22.

kewenangan terutama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Dengan perluasan kewenangan ini akan membawa peradilan agama ke kasta yang lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga memberikan peluang kepada Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
   Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, sengketa ekonomi yang diajukan ke Pengadilan Agama sangat minim dikarenakan adanya penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang memberikan peluang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ke Pengadilan Umum.
3) Adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai hukum materiil. Perma ini merupakan realisasi dari politik hukum yang tertuang pada konsideran huruf c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang menghendaki agar Pengadilan Agama dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

b. Perkembangan perekonomian yang cukup signifikan berimbas pada peningkatan yang tinggi pada aktivitas di bidang ekonomi syari'ah dan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah yang memungkinkan terjadinya peningkatan sengketa perekonomian syari'ah. Dengan situasi tersebut, maka semakin banyak peluang Pengadilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan sengketa di bidang tersebut serta menciptakan stabilitas dalam kehidupan di masyarakat melalui penegakan hukum berdasarkan koridor yang benar dan adil.

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah BI bulan April 2014, pencapaian perbankan Syariah terus mengalami peningkatan. Dalam tujuh tahun terakhir (2007-2014), lonjakan pertumbuhan perbankan syari'ah mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2007 hanya 3 unit dengan jumlah kantor 401 unit saat ini mencapai 11 unit dengan jumlah kantor 2.139 unit. Jumlah unit usaha syari'ah pada april 2014 berjumlah 23 dengan jumlah kantor 425 unit. Ditambah lagi, pada tahun 2007 jumlah BPRS 114 unit dengan jumlah kantor 185 unit saat ini jumlah BPRS mencapai 163 unit dengan jumlah kantor 425 unit dan total jumlah kantor Syari'ah sebanyak 2.989 unit. Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan Syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih 89 kabupaten/kota di 33 provinsi.[18]

Di luar sektor perbankan, bidang-bidang garapan lembaga keuangan syari'ah lainnya juga memberikan tren pertumbuhan dan perkembangan yang cukup positif. Di bidang asuransi misalnya dimulai dengan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1995, perasuransian syari'ah terus berkembang.[19]

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syari'ah Bank Indonesia tahun 2012, jumlah perusahaan asuransi syari'ah saat ini mencapai 45 perusahaan, yang terdiri dari 3 buah perusahaan asuransi jiwa syari'ah, 2 buah perusahaan asuransi kerugian syari'ah, 17 unit syari'ah perusahaan kerugian, dan 3 unit syari'ah perusahaan reasuransi.[20]

---

[18]Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

[19]Majalah Peradilan Agama, Edisi III, Mei 2013, h. 9.

[20]Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

Di bidang bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Dimulai dengan 2 buah perusahaan yang murni syari'ah dan 2 buah perusahaan yang mempunyai unit usaha syari'ah pada tahun 2008 sampai dengan akhir 2012 tercatat jumlah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah di bawah pengawasan Bapepam-LK adalah sebanyak 35 perusahaan, meningkat dari tahun 2011 yang berjumlah 14 perusahaan. Demikian pula obligasi syari'ah yang tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syari'ah.[21]

4. Ancaman (*Threat*) peradilan agama terletak pada:
   a. Dari segi peraturan dan dasar hukum:
      1) Belum ada hukum acara ekonomi syari'ah yang digunakan sebagai panduan beracara bagi para hakim di seluruh Indonesia dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Kehadiran hukum acara ekonomi syari'ah ini untuk melengkapi instrumen penegakan hukum di bidang sengketa ekonomi syari'ah. Hukum materiil ekonomi syari'ah telah tertuang dalam sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Sedangkan untuk hukum acara, karena belum ada hukum acara khusus ekonomi syari'ah maka penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah masih berpedoman pada hukum acara perdata umum.
      2) SEMA RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang membatalkan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa eksekusi putusan BASYARNAS adalah kewenangan peradilan agama diubah menjadi kewenangan pengadilan umum. SEMA RI Nomor 8 Tahun 2010 menjadikan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2008 kehilangan ruh.
         Meskipun telah dikeluarkan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, namun sampai saat ini belum ada harmonisasi hukum terkait kewenangan terhadap putusan Basyarnas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA. Hal ini dapat dilihat bahwa masih berlakunya SEMA RI Nomor 8 Tahun 2010 karena yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah sedangkan masalah eksekusi putusan Basyarnas masih belum jelas apakah di Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.
      3) Belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang untuk bidang ekonomi syari'ah selain perbankan syari'ah. Hukum materiil yang ada sekarang ini hanya dalam bidang perbankan syari'ah yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 sedangkan untuk bidang ekonomi syari'ah lainnya sampai sekarang belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Bahkan payung hukum yang menjadi landasan penerbitan obligasi sukuk sampai saat ini belum ada.
      4) Belum adanya keseragaman hukum pasca putusan MK yang memberikan kewenangan absolut kepada peradilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah sehingga tidak terjadi kontradiksi. Seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang perlu direvisi khususnya ketentuan hukum yang terkait pengadilan yang berwenang memberikan penetapan eksekusi akta pembebasan hak tanggungan. Seharusnya direvisi untuk hak tanggungan perbankan syari'ah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan eksekusi pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata perlu ada penegasan bahwa perbuatan

[21]Lihat Majalah Peradilan Agama, Edisi III, h. 8-9.

melawan hukum biudang perdata ekonomi syari'ah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan peraturan lainnya yang perlu diseragamkan.

b. Faktor kepercayaan dan pendapat publik

Masyarakat terutama lembaga keuangan syari'ah (LKS) belum memberikan kepercayaan penuh kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syari'ah, hal ini terlihat dari banyaknya sengketa sebelum putusan MK terkait pembatalan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang sebagian besar diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Kondisi ini diakibatkan adanya keraguan publik dan lembaga keuangan syari'ah terhadap kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam memahami hukum ekonomi konvensional dan perbankan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak berkualitas. Ada persepsi orang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama masih terbelakang. Adanya pandangan tentang pemahaman ekonomi syari'ah hakim agama terhadap akad yang cenderung *fikih oriented* karena mayoritas hakim agama adalah lulusan fakultas syari'ah. Selain itu, ada kecenderungan pihak perbankan dan lembaga keuangan syari'ah untuk tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, karena kalau perkaranya terekspos dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan dan keuangan syariah yang bersangkutan. Selain itu, persepsi lembaga keuangan syari'ah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Pengadilan Agama memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu kiranya lembaga Pengadilan Agama melakukan MoU dengan lembaga keuangan syari'ah yang ada menyangkut penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah serta mengusahakan proses penyelesaian sengketa yang tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

c. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah belum diketahui secara luas oleh masyarakat umum sehingga masih sulit untuk mendapatkan pengakuan dalam tataran praktis. Oleh sebab itu, sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 harus terus digalakkan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah lebih banyak terkendala dari segi regulasi yang tidak mendukung sehingga perlu adanya penyeragaman regulasi tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlaku asas-asas penyelesaian konflik diantaranya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya dan *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dalam hukum Islam, dikenal juga kaidah *nasikh mansukh*, yaitu hukum yang ada sebelumnya tetap berlaku selama tidak ada dalil syara' yang menasakhnya. Namun jika hukum tersebut telah di*nasakh* oleh dalil syar'i yang datang sesudahnya maka hukum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain melalui *nasakh*, perubahan atas hukum juga dapat terjadi karena *takhshish*. Dalam kaidah hukum Islam dikenal istilah *'am-khash*. Hukum yang berlaku sebelumnya bersifat umum ('*am*) tetap berlaku dalam bentuk umum selama tidak ada dalil yang men*takhshish*. Hukum yang umum dapat dikesampingkan oleh hukum yang khusus atau dikeanl dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dapat diatasi.

## Kesimpulan

1. Kewenangan Peradilan Agama sejak keberadaannya mengalami pasang surut. Hal ini terlihat ketika dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan perluasan kompetensi kepada Pengadilan Agama namun dalam penerapannya mengalami kendala.
2. Berdasarkan analisis SWOT yang dipaparkan, kendala utama menyangkut kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebabkan oleh ketidakseragaman regulasi tentang kompetensi tersebut sehingga perlu penerapan teori-teori penyelesaian konflik antar norma hukum serta kaidah-kaidah hukum Islam.

## Implikasi

1. Rekomendasi yang sifatnya praktis ditujukan kepada para pihak pengelola peradilan agama. Para hakim peradilan agama harus menguasai seluk beluk tugas, berkaitan dengan hukum materiil, hukum acara serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Sejalan dengan itu, tuntutan peningkatan kinerja, mutu pelayanan, kualitas dan integritas serta didukung oleh profesionalitas aparat peradilan, berimplikasi pada peningkatan keperrcayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan.
2. Perlu adanya kajian ulang terhadap undang-undang atau peraturan yang terkait dengan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah seperti Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan putusan arbitrase termasuk arbitrase syari'ah dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini perlu dilakukan untuk konsistensi atau penyeragaman dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan hak penuh terhadap Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
3. Perlu digalakkan intensifikan sosialisasi kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani., Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Recshsschepping*) Bagi Para Hakim" dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 8 Nomor 2, September 2006, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

Ehrlich, Eugen,. dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Kharlie, Ahmad Tholabi,. Problem Yuridis RUU Syari'ah, *http://ahmadtholabi. wordpress.com, diakses tanggal* 7 Maret 2009.

Purwosusilo, "Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah," dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi IV, Desember 2013.

Rasjidi, Lili,. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Schiff, David N,. "Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "Sociological Approaches to Law", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Soekanto, Soerjono,. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Suma, Muhammad Amin,. "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah," dalam *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Tim Redaksi, *Majalah* Peradilan Agama, Edisi III, Mei 2013.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.